



PUTUSAN

Nomor 195 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA, berkedudukan di Jalan H Somawinata Komplek Perkantoran Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evalindasari, S.Kom., S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan M. Atik Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **RUDIYANTO, S.H.**, selaku Direktur CV. Global Mandiri Sejahtera;
2. **ACHMAD SULBANI, S.E., M.M.**, selaku Wakil Direktur CV. Global Mandiri, berkedudukan di Jalan Jambu Raya Nomor 42 Jajar Surakarta, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto, S.H., M.M., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Susanto Law Firm, beralamat di Pondok Pakulonan Blok H.8 Nomor 17 RT 05, RW 04, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SERANG**, berkedudukan di Jalan Raya

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018



Serang – Cilegon, KM 3, Legok Serang Banten, diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Askaryanti, S.H., M.H. (Kepala KPKNL Serang) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Raya Serang – Cilegon KM. 3 Legok, Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016;

- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman KM 3 Rangkasbitung, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.H.D. Harris Lubis, A.Ptnh. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM 3 Rangkasbitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2015;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN Tng *juncto* Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Tng tanggal 1 April 2015;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak untuk mengajukan lelang eksekusi terhadap:
 - 1) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 894/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 636/Sukarendah/2006 dengan luas 2123 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- 2) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 637/Sukarendah/2006 dengan luas 987 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 3) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 901/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 643/Sukarendah/2006 dengan luas 2302 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 4) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 902/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 644/Sukarendah/2006 dengan luas 939 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 5) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 903/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 645/Sukarendah/2006 dengan luas 856 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- 6) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 904/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 646/Sukarendah/2006 dengan luas 929 m², terletak di

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- 7) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 905/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 674/Sukarendah/2006 dengan luas 1171 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - 8) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 908/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 650/Sukarendah/2006 dengan luas 2657 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - 9) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1859/Sukarendah atas nama Hajjah Nurasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak, dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1601/Sukarendah/2006 dengan luas 1583 m², terletak di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - 10) Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Sukarendah atas nama Jaya Komara, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lebak dengan luas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 941/1983 dengan luas 5.920 m²;
4. Menyatakan sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN Tng *juncto* Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Tng tanggal 30 Januari 2014;
 5. Menyatakan Penggugat berhak atas hasil lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap barang rampasan lain, selain dalam perkara *a quo* sampai dengan kerugian Penggugat dalam putusan perkara Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Tng tanggal 28 Oktober 2013 terpenuhi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dibacakan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar untuk kerugian materiil Rp1.771.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi *persona standi non judicio*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 23 Juni 2016 dikabulkan untuk sebagian dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN Tng *juncto* Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Tng tanggal 1 April 2015;
3. Menyatakan sah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN.Tng *juncto* Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Tng tanggal 30 Januari 2014;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini sebesar Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 143/Pdt/2016/PT BTN tanggal 11 Januari 2017 dikuatkan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/Pdt/2016/PT BTN tanggal 11 Januari 2017;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
 2. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
 3. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara di semua tingkat peradilan;

Subsida

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan hukum, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa secara formal seharusnya untuk membatalkan penetapan eksekusi melalui perlawanan. Namun atas dasar kemanfaatan, karena obyek eksekusi telah dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Surat Pemberitahuan Kejaksaan Negeri sudah tepat untuk dijadikan dasar oleh Ketua Pengadilan Negeri guna membatalkan penetapan eksekusi *a quo*;

Bahwa Kejaksaan Negeri Tigaraksa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi atas

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Putusan Perkara Pidana Nomor 222/Pid.Sus2013/PN Tng yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan dirampas untuk Negara sehingga berdasarkan surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 1 Maret 2015 Nomor B-957/06.15/CU 3/03/2015 maka tindakan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 April 2015 yang telah membatalkan penetapan lelang eksekusi Nomor 63/Pen.Eks/2013/PN Tng *juncto* Nomor 218/Pdt.G/2013/PN Tng adalah sah karena Kejaksaan telah melakukan pelelangan atas obyek sengketa tersebut dalam rangka melaksanakan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/Pdt/2016/PT BTN tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 23 Juni 2016 serta Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TIGARAKSA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 143/Pdt/2016/PT BTN tanggal 11 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 661/Pdt.G/2015/PN Tng tanggal 23 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. Hakim-

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

196313251988031001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 195 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)